



PENETAPAN

Nomor : 320/Pdt.P/2023/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama memberikan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini terhadap permohonan :

Suyatno, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Wonogiri pada tanggal 11-10-1973, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Jalan D. Sentarum Gg Danau Indah No. 42 Rt.006/Rw.036, Kelurahan Sungai Bangkong, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak;

Selanjutnya disebut sebagai..... **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas permohonan tersebut;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

-----TENTANG DUDUKNYA PERKARA-----

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 17 April 2023 yang diterima dan di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak dan tercatat pada register Nomor : 320/Pdt.P/2023/PN Ptk tertanggal 09 Mei 2023, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon menikah dengan Sundari di Pontianak tanggal 29-03-1997, sebagaimana kutipan Akte Nikah, Nomor 012/12/IV/1997, tertanggal 01-04-1997;
2. Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan almarhumah istri Pemohon dikarunia 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 1. Dimas Prasetya Nugraha, Laki-laki lahir di Pontianak pada tanggal 07-09-1998,
 2. Yandra Maulidi Akhmad, Laki-laki lahir di Pontianak pada tanggal 15-05-2003,
 3. Ainun Marhamah Wulandari, Perempuan lahir di Pontianak pada tanggal 17-12- 2007 dan dari ketiga anak Pemohon tersebut satu diantaranya usianya masih dibawah umur;
3. Bahwa istri Pemohon (Sundari) telah meninggal dunia di Pontianak pada tanggal 17 Desember 2007, sebagaimana Kutipan Akte Kematian Nomor.6171-KM-21032023-0017, tertanggal 24 Maret 2023;

Hal 1 dari 11 Hal Penetapan No.320/Pdt.P/2023/PN Ptk



4. Bahwa semasa perkawinan Pemohon bersama almarhumah istri Pemohon ada membeli sebidang tanah yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 14031, tertanggal 12 April 2007, yang terletak di Kelurahan Sungai Bangkong, Kecamatan Pontianak Kota, Kotamadya Pontianak;
5. Bahwa dengan meninggalnya Istri Pemohon tersebut, maka sebagai ahli waris adalah Pemohon beserta 3 (tiga) orang anak Pemohon sebagaimana Surat keterangan ahli waris yang telah didaftarkan di Kantor Kelurahan Sungai Bangkong tanggal 30 Maret 2023 Nomor 68/SB/III/2023 dan dicatatkan di Kantor Camat Pontianak Selatan tanggal 30 Maret 2023 Nomor 145/132/ket/2023;
6. Bahwa pada saat Pemohon berkeinginan untuk menjaminkan di Bank sebidang tanah tersebut dengan tujuan hasil penjualan akan Pemohon gunakan untuk modal usaha;
7. Bahwa akan tetapi anak pemohon sebagaimana posita 2 (dua) diatas usianya masih dibawah umur, maka untuk keperluan tersebut diatas Pemohon terlebih dahulu harus mendapat ijin dari Pengadilan guna mewakili kepentingan hukum anak Pemohon yang belum dewasa tersebut ;
8. Bahwa atas maksud Pemohon tersebut diatas tidak ada yang menaruh keberatan;
9. Bahwa oleh karena pemohon bertempat tinggal / domisili dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, maka permohonan ini pemohon ajukan ke Pengadilan Negeri Pontianak;

Berdasarkan hal-hal yang telah pemohon uraikan tersebut diatas, pemohon mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pontianak berkenan kiranya memanggil pemohon untuk sidang pada waktu yang ditetapkan kemudian, dan berkenan pula kiranya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan bahwa pemohon Suyatno adalah Wali dari anak pemohon yang belum dewasa yaitu : Ainun Marhamah Wulandari, Perempuan lahir di Pontianak pada tanggal 17-12- 2007 serta memberi ijin kepada Pemohon guna bertindak mewakili kepentingan anak pemohon yang belum dewasa tersebut untuk menjaminkan di Bank bagian hak anak atas sebidang tanah yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 14031, tertanggal 12 April 2007, yang terletak di Kelurahan Sungai Bangkong, Kecamatan Pontianak Kota, Kotamadya Pontianak;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon ;

Hal 2 dari 11 Hal Penetapan No.320/Pdt.P/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, Pemohon hadir sendiri ke Persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan dibacakan oleh Pemohon, dan Pemohon menyatakan tidak ada perubahan maupun penambahan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat bukti yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK : 6171051110730007 tertanggal 19 September 2018 atas nama Suyatno, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 012/12/IV/97, tertanggal 1 April 1997, atas nama suami Suyatno dan istri Sundari, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK : 6171050709980005 tertanggal 26 September 2017 atas nama Dimas Prasetya Nugroho, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK : 6171051503030003 tertanggal 27 Oktober 2020 atas nama Yandra Mauludi Akhmad, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 31/G/2008, tertanggal 3 Januari 2008, atas nama Ainun Marhamah Wulandari, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6171052101080028, tertanggal 13 April 2018, atas nama Kepala Keluarga Suyatno, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 6171-KM-21032023-0017, tertanggal 24 Maret 2023, atas nama Sundari, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Waris yang terdaftar di Kelurahan Sungai Bangkong Nomor Register : 68/SB/III/2023, tertanggal 30 Maret 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris, tertanggal 29 Maret 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Silsilah Ahli Waris yang direguster Lurah Sungai Bangkong, tertanggal 29 Maret 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor : 14031/ Sungai Bangkong, tercatat atas nama Suyatno, selanjutnya diberi tanda bukti P-11;

Menimbang, bahwa surat bukti P-1 sampai dengan P-11 yang berupa fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata bersesuaian,

Hal 3 dari 11 Hal Penetapan No.320/Pdt.P/2023/PN Ptk



kecuali bukti P-2 berupa fotokopi dari fotokopi dan semua bukti telah diberi materai secukupnya yang telah disahkan oleh pejabat Pos, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Andi Lusia;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan adik ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Sundari tetapi tidak tahu kapan menikahnya, karena pada saat saksi menikah dengan adik Pemohon, Pemohon sudah menikah;
- Bahwa Pemohon dalam perkawinan tersebut telah mempunyai 3 (tiga) orang anak yang pertama bernama Dimas Prasetya, berusia 24 tahun, yang kedua bernama Yandra Maulidi, berusia 20 tahun dan yang ketiga bernama Ainun Marhamah Wulandari, berusia 15 tahun;
- Bahwa istri Pemohon yang bernama Sundari telah meninggal dunia pada saat melahirkan anaknya yang ketiga;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan D. Sentarum Gg. Danau Indah No. 42, RT006, RW036, Kelurahan Sungai Bangkong, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan istrinya memiliki harta berupa tanah dan rumah yang sekarang ditempati Pemohon dan anak-anaknya;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk mewakili anaknya yang ketiga karena belum cukup umur, untuk menjaminkan sertipikat tanah tersebut ke Bank;
- Bahwa tujuan menjaminkan sertikat tersebut untuk tambah modal usaha penggilingan daging oleh Pemohon;
- Bahwa anak-anak Pemohon tidak ada yang keberatan jika sertipikat rumahnya dijaminkan oleh Pemohon;

2. Saksi Agsel Pebrian Putra;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena keponakan Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Sundari tetapi tidak tahu kapan menikahnya;
- Bahwa Pemohon dalam perkawinan tersebut telah mempunyai 3 (tiga) orang anak yang pertama bernama Dimas Prasetya Nugroho, berusia 24



tahun, yang kedua bernama Yandra Maulidi Akhmad, berusia 20 tahun dan yang ketiga bernama Ainun Marhamah Wulandari, berusia 15 tahun;

- Bahwa istri Pemohon yang bernama Sundari telah meninggal dunia pada saat melahirkan anaknya yang ketiga;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan D. Sentarum Gg. Danau Indah No. 42, RT006, RW036, Kelurahan Sungai Bangkong, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan istrinya memiliki harta berupa tanah dan rumah yang sekarang ditempati Pemohon dan anak-anaknya;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk mewakili anaknya yang ketiga karena belum cukup umur, untuk menjaminkan sertifikat tanah tersebut ke Bank;
- Bahwa tujuan menjaminkan sertifikat tersebut untuk tambah modal usaha penggilingan daging oleh Pemohon;
- Bahwa anak-anak Pemohon tidak ada yang keberatan jika sertifikat rumahnya dijaminkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa segala peristiwa hukum yang terjadi di Persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan dianggap sebagai termasuk dan tercantum dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal-hal lain lagi dan mohon Penetapan;

-----TENTANG HUKUMNYA-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa materi permohonan Pemohon tersebut ternyata tuntutan pokok Pemohon adalah memohon dinyatakan wali dari anak Pemohon yang belum dewasa yaitu Ainun Marhamah Wulandari serta diberikan ijin guna bertindak mewakili kepentingan anak Pemohon yang belum dewasa tersebut untuk menjaminkan di Bank bagian hak ana katas sebidang tanah yang dikenal dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 14031, tertanggal 12 April 2007, yang terletak di Kelurahan Sungai Bangkong, Kecamatan Pontianak Kota, Kotamadya Pontianak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-11 dan 2 (dua) orang saksi yaitu: 1. Andi Lusia, 2. Agsel Pebrian Putra;

Hal 5 dari 11 Hal Penetapan No.320/Pdt.P/2023/PN Ptk



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan pokok dari Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Pontianak berwenang untuk memeriksa permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II menyatakan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti surat permohonan dari pemohon ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Pontianak dan telah ditandatangani oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk dan P-6 berupa Kartu Keluarga dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, telah diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan D Sentarum Gg Danau Indah No 42, RT.006, RW.036, Kelurahan Sungai Bangkong, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Kota Pontianak, dimana domisili tersebut masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Pontianak berwenang menerima dan memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan permohonan pokok dari Pemohon sebagaimana telah disebutkan diatas, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari bukti P-2 berupa Kutipan Akta Nikah dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian telah diperoleh fakta bahwa Pemohon telah menikah dengan Sundari secara agama Islam, di Kantor Urusan Agama Pontianak Selatan, pada tanggal 1 April 1997;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 dan P-4 berupa Kartu Tanda Penduduk, bukti P- 5 berupa Kutipan Akta Kelahiran dan bukti P-6 berupa Kartu Keluarga, serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian telah diperoleh fakta bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Sundari telah mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu anak yang pertama bernama Dimas Prasetya Nugroho, lahir di Pontianak, pada tanggal 07 September 1998, sehingga saat ini berusia 24 tahun, yang kedua bernama Yandra Maulidi Akhmad, lahir di Pontianak pada tanggal 15 Mei 2023, sehingga saat ini berusia 20 tahun dan yang ketiga bernama Ainun Marhamah Wulandari, lahir di

Hal 6 dari 11 Hal Penetapan No.320/Pdt.P/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pontianak, pada tanggal 17 Desember 2007, sehingga saat ini berusia 15 tahun;

Menimbang, bahwa dari bukti P-7 berupa Kutipan Akta Kematian dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian telah diperoleh fakta bahwa istri Pemohon yang bernama Sundari telah meninggal di Pontianak pada tanggal 17 Desember 2007 karena melahirkan anak ketiganya;

Menimbang, bahwa dari bukti P-8 berupa Surat Keterangan Ahli Waris, bukti P-9 berupa Surat Pernyataan Ahli Waris dan bukti P-10 berupa Silsilah Ahli Waris serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, diperoleh fakta bahwa Sundari telah meninggal dunia dan dari perkawinan Sundari dengan Suyatno mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu Dimas Prasetya Nugroho, Yandra Maulidi Akhmad dan Ainun Marhamah Wulandari, sehingga suami dan 3 (tiga) orang anak tersebut merupakan ahli waris dari almarhumah Sundari;

Menimbang, bahwa dari bukti P-11 berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 14031/Sungai Bangkong dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian diperoleh fakta bahwa dalam pernikahannya Pemohon dan almarhum Sundari pernah membeli tanah dan rumah yang terletak di Gang Danau Indah, Kelurahan Sungai Bangkong, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, dikenal sebagai SHM No. 14031/Sungai Bangkong dengan Surat Ukur tertanggal 10 April 2007 Nomor : 4677/S.Bangkong/2007 seluas 227 M2 dan telah tercatat atas nama Suyatno;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa Pemohon saat ini membutuhkan tambahan modal usaha sehingga Pemohon berkeinginan menjaminkan Sertipikat Hak Milik tersebut, akan tetapi karena istri Pemohon telah meninggal dunia maka harus digantikan ahli warisnya yaitu anak-anak Pemohon, ternyata anak ketiga Pemohon yang bernama Ainun Marhamah Wulandari masih berusia 15 tahun maka diperlukan Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan tersebut maka Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai **petitum pertama** Pemohon yang memohon untuk menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon, Hakim berpendapat oleh karena terkait dengan petitum-petitum lainnya maka akan dipertimbangkan setelah petitum lainnya dipertimbangkan;

Hal 7 dari 11 Hal Penetapan No.320/Pdt.P/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai **petitum kedua** Pemohon yang memohon agar dinyatakan wali dari anak perempuan yang belum dewasa yaitu Ainun Marhamah Wulandari, perempuan lahir di Pontianak pada tanggal 17 Desember 2007 serta diberikan izin kepada Pemohon guna bertindak mewakili kepentingan anak Pemohon yang belum dewasa tersebut untuk menjaminkan di Bank bagian hak anak atas sebidang tanah yang dikenal dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 14031, tertanggal 12 April 2007, yang terletak di Kelurahan Sungai Bangkong, Kecamatan Pontianak Kota, Kotamadya Pontianak, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 345 KUHPdata menyatakan bahwa apabila salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak-anak kawin yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh orang tua yang hidup terlama;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 47 Ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaannya, sedangkan dalam Ayat (2) dijelaskan bahwa orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan diatas Hakim berpendapat bahwa istri Pemohon yang bernama Sundari telah meninggal dunia pada tanggal 17 Desember 2007 dan anak ketiga Pemohon yang bernama Ainun Marhamah Wulandari, lahir di Pontianak, pada tanggal 17 Desember 2007, sehingga saat ini berusia 15 tahun, oleh karena itu menurut Undang-undang anak tersebut belum dewasa dan masih berada dibawah kekuasaan orang tuanya, dan dikarenakan ibu dari anak tersebut telah meninggal dunia maka Pemohon sebagai ayah kandung dari anak tersebut secara serta merta menjadi wali bagi anak yang belum dewasa tersebut dalam melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris dijelaskan bahwa penghadap harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Paling rendah berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah;
- b. Cakap melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebelumnya Hakim berpendapat bahwa dalam pernikahannya Pemohon dan almarhum istrinya

Hal 8 dari 11 Hal Penetapan No.320/Pdt.P/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Sundari pernah membeli rumah yang terletak di Gang Danau Indah, Kelurahan Sungai Bangkong, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, dan tercatat atas nama Pemohon dan pada saat ini Pemohon ingin mengajukan kredit ke Bank dengan jaminan Sertipikat rumah tersebut, oleh karenanya diperlukan persetujuan dari ahli waris almarhum Sundari yaitu Pemohon dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa ternyata anak ketiga Pemohon belum dewasa dan dalam melakukan perjanjian Kredit haruslah dilakukan oleh orang yang telah dewasa menurut Undang-Undang tentang Jabatan Notaris, dan Pemohon telah dapat membuktikan jika anak ketiganya yang bernama Aiunun Marhamah Wulandari saat ini masih berusia 15 (lima belas) tahun, sehingga menurut Undang-undang anak-anak tersebut belum dewasa, sehingga diperlukan wali bagi anak yang belum dewasa tersebut dalam melakukan perbuatan hukum perdata dan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa Pemohon sebagai orang tua yang hidup terlama secara serta merta menjadi wali bagi anaknya yang belum dewasa dalam melakukan perjanjian Kredit dengan jaminan Sertipikat Hak Milik Nomor : 14031/Sungai Bangkong tersebut;

Menimbang, bahwa ternyata maksud Pemohon untuk mendapatkan ijin mewakili anaknya yang masih belum dewasa dalam melakukan perjanjian Kredit diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Pontianak, maka permohonan Pemohon untuk keperluan tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dan oleh karenanya maka **petitum kedua** Pemohon patut untuk dikabulkan, dengan perubahan redaksi seperlunya;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya penetapan ini adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, oleh karenanya **petitum ketiga** Pemohon haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum permohonan Pemohon dikabulkan, maka **petitum pertama** permohonan Pemohon haruslah dikabulkan seluruhnya;

Mengingat, Pasal 345 KUH Perdata Pasal 47 Ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dan berlaku :

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;

Hal 9 dari 11 Hal Penetapan No.320/Pdt.P/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan ijin kepada pemohon bertindak mewakili anaknya yang belum dewasa, yaitu : Ainun Marhamah Wulandari, perempuan, lahir di Pontianak, pada tanggal 17 Desember 2007, sehingga saat ini berusia 15 (lima belas) tahun, dalam melakukan perbuatan hukum yang berhubungan dengan Perjanjian Kredit ke Bank dengan jaminan Sertipikat Hak Milik Nomor 14031/Sungai Bangkong dengan Surat Ukur tertanggal 10 April 2007 Nomor : 4677/S.Bangkong/2007, seluas 227 M2 dan tercatat atas nama Suyatno, yang terletak di Gang Danau Indah, Kelurahan Sungai Bangkong, Kecamatan Pontianak Kota, Kotamadya Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat;

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023, oleh Wuryanti, S.H., M.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Pontianak sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri Uray Julita, S.H, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pontianak, Putusan ini telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pada Pengadilan pada hari itu juga

Panitera Pengganti,

HAKIM

URAY JULITA, S.H.

WURYANTI, S.H.,M.H.

RINCIAN BIAYA PERKARA :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,00

Hal 10 dari 11 Hal Penetapan No.320/Pdt.P/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Redaksi	: Rp. 10.000,00
4. Materai	: Rp. <u>10.000,00</u> +
Jumlah	: Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah)

Hal 11 dari 11 Hal Penetapan No.320/Pdt.P/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)